



P U T U S A N

Nomor 493/Pdt.G/2016/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S2, Bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai

Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan D1, Bertempat tinggal di -----

----- Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya dimuka persidangan.

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 1 dari 20 halaman



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 493/Pdt.G/2016/PA Bjb, tanggal 7 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 Desember 1985 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----
----- tertanggal 26 Desember 1985.
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ir.P.M.Noor Komp Asabri blok HC no 10 RT 018/RW 004 dan terakhir kumpul di alamat tersebut.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 05 Juni 1987.
 - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 01 Oktober 1995.Saat ini berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 29 tahun, akan tetapi sejak 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh.
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 2 dari 20 halaman



- a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama.
 - b. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.
 - c. Kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada berawal dari permasalahan tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang suami hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun.
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 3 dari 20 halaman



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati para pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk H. Edi Hudia, LC.,M.H., sebagai mediator Penggugat dan Tergugat dan dari hasil laporan mediator tanggal 20 Desember 2016 tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
3. Bahwa benar pada masa awal perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai dan telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan yang bernama Mukhtar Fadli dan Herliyani.

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 4 dari 20 halaman



4. Bahwa tidak benar, Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama.
5. Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi selama 2 tahun.
6. Bahwa benar ada masalah pertengkaran mengenai memberi nafkah sebagai suami, tetapi pihak Tergugat sudah berusaha memberi nafkah sesuai dengan kemampuan yang ada.
7. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dan harmonis, serta mempertahankan rumah tangga.
8. Bahwa pihak Tergugat masih sayang kepada pihak Penggugat dan akan berusaha memperbaiki hubungan agar kembali harmonis seperti semula.
9. Bahwa pihak Tergugat bersedia membayar biaya perkara persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat semula.
- Bahwa benar Tergugat tidak memberi nafkah sekitar 2 tahun terakhir ini dan sudah pisah rumah sekitar 5 bulan.
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban Tergugat semula.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 5 dari 20 halaman



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK -----
----- yang dikeluarkan oleh Dukpencapil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 26 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : -----
----- tanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer -----, bertempat tinggal di -----

Kota Banjarbaru.

Di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahun kapan Penggugat dan Tergugat menikah.

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 6 dari 20 halaman



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Komplek Asabri Banjarbaru.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sejak Penggugat baru pindah ke sekolah saksi, saksi pernah satu kali berkunjung kerumah Penggugat, tapi Tergugat tidak ada di rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu berapa lama pisah tempat tinggal.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun ini.
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat pada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi menikah dnegan saudara Penggugat sekitar 5 tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Komplek Asabri.

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 7 dari 20 halaman



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak dua tahun terakhir ini kurang harmonis.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun.
- Bahwa penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena banyak punya hutang, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat datang ketempat Penggugat untuk mengajak rukun dengan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun kata Penggugat sudah tidak tahan lagi.
- Bahwa selama ini pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

3. SAKSI III, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer pada -----, bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Barabai, kemudian pindah ke Banjarbaru tahun 2007 di Komplek Asabri.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak.

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 8 dari 20 halaman



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya harmonis sampai pindah ke Banjarbaru.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dari cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran masalah ekonomi, sekitara dua tahun terakhir ini Tergugat tidak menafkahi Penggugat lagi dan sekarang sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan yakni bulan Oktober 2016.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi hanya mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi sekitar dua tahun terakhir ini, Tergugat suka pergi ke karaoke dan pulang larut malam.
- Bahwa saksi maupun keluarga tidak pernah memberi nasehat pada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahap pembuktian telah mengajukan satu orang saksi yang bernama SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan PNS -----, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru.

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat kakak kandung Tergugat.
- Bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah lebih dari 20 tahun.
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Barabai, kemudian pindah ke Banjarbaru tahun 2007 di rumah Komplek Asabri.

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 9 dari 20 halaman



- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa padaa awalnya keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, namun sejak satu tahun terakhir ini kurang harmonis, ada masalah keuangan.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat masalah keuangan, sehingga mereka saling acuh dan diam.
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan.
- Bahwa penyebab pisahnya Tergugat dan Penggugat karena Tergugat ada punya hutang di bank, sehingga Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat ada memberi sedikit nafkah kepada Penggugat, karena gajinya habis untuk bayar hutang.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat datang ketempat Penggugat untuk mengajak rukun dengan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Tergugat agar rukun dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama ini pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 10 dari 20 halaman



Menimbang, perkara gugat cerai termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan ketentuan pasal 142 Rbg., terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan bukti P.3, berupa Foto kopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 868/319-Dukum/BKD&Diklat, tanggal 19 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru dan Tergugat telah pula menyampaikan Asli Surat Keterangan Gugat Cerai Nomor 472.23/082-UMPEG/DP2KB PMP&KB, tanggal 31 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian.

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 11 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, demikian juga telah dilakukan mediasi tanggal 19 Desember 2016 oleh Hakim Mediator H. Edi Hudiata, LC., M.H., namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil-

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 12 dari 20 halaman



dalil gugatan Penggugat pada posita point 1, 2, 3 4, 5,8 dan 9 sedangkan point 6 dan 7 di bantahTergugat.

Menimbang, bahwa terhadap posita point 1,2, 3, 4, 5, 8 dan 9 yang diakui Tergugat, maka dalam hal ini Majelis menetapkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil tetap gugatan Penggugat, dan terbukti beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 Rbg., Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3, telah bermaterai cukup telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, oleh karenanya bukti tersebut dapat di terima.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah teman Penggugat, saudara ipar Penggugat dan adik kandung Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala ketiga orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita point 6 dan 7 di bantah oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalil posita 6 dan 7 yang dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 13 dari 20 halaman



- Bahwa tidak benar, Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama.
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya, Tergugat telah meneguhkan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 Rbg dan Pasal 1905 KUH Perdata dijelaskan bahwa keterangan satu orang saja tanpa didukung alat bukti lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, maka seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar, tidak bertegur sapa dan saling diam penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat banyak mempunyai hutang, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi materiil sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat juga telah memberikan keterangan yang mendukung dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penyebab Tergugat dan Penggugat pisah karena Tergugat banyak hutang di bank, sehingga sedikit memberi nafkah kepada Penggugat, karena gaji Tergugat habis untuk bayar hutang.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan baik alat bukti Penggugat maupun Tergugat tersebut di atas, saling mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 14 dari 20 halaman



tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti beralasan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan diperkuat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 1985 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat banyak mempunyai hutang di bank dan gaji Tergugat habis untuk membayar hutang di bank.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang telah lalu.
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang luhur untuk menegakkan, membina dan mengatur kehidupan rumah tangga sesuai yang telah dikehendaki oleh hukum, agama dan etika.

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 15 dari 20 halaman



suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat timbul masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat banyak mempunyai hutang sehingga menjadi sekat keduanya dalam membangun dan membina rumah tangga kearah yang lebih baik.

Menimbang, bahwa sesungguhnya masalah ekonomi, tanggung jawab, perilaku dan keterbukaan terhadap pasangannya adalah masalah yang sangat prinsip dalam rumah tangga dan merupakan unsur-unsur penopang keharmonisan kehidupan dalam rumah tangga dan apabila kewajiban tanggung jawab, perilaku, keterbukaan dan perhatian sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga diabaikan, maka benih-benih keretakan dan perpecahan dalam rumah tangga itu akan terjadi, ditandainya dengan adanya pertengkaran, saling diam dan acuh terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, patut Majelis pahami bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah pecah dan mengakibatkan tidak ada lagi ikatan batin yang menjadi perekat dalam membina rumah tangga, bersesuaian dengan kehendak Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni gugatan dapat di terima apabila Penggugat in cassu menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, diabstraksikan bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lainnya, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 16 dari 20 halaman



hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu melengkapi dengan dalil al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil hukum syara sebagai berikut:

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 17 dari 20 halaman



1. Qaidah Fiqh:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

2. Kitab Iqna juz II halaman 133:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan memenuhi pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat di terima dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 18 dari 20 halaman



Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, serta **H. KHOIRUL HUDA, S. Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **NADIA IDA ISNANIAH, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat dan Tergugat.

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. IDA SARIANI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy. H. KHOIRUL HUDA, S. Ag., S.H

Panitera Pengganti

NADIA IDA ISNANIAH, S. Ag

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 420.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan No.493/Pdt.G/2016/PA Bjb, hal 20 dari 20 halaman